

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DALAM
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE* DI KELURAHAN
BINJAI KECAMATAN DENAI
KOTA MEDAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)*



Oleh

**NAMA : SERLYANDA RIESZKY
NPM : 2005170252
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : SEKTOR PUBLIK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : SERLYANDARIESZKY
N P M : 2005170252
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KELURAHAN BINJAI KECAMATAN DENAI KOTA MEDAN

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

(SUKMA LESMANA, SE., M.Si., Ph.D)

Penguji II

(HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA)

Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si. C.M.A)



Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini disusun oleh:

Nama : SERLYANDA RIESZKY

NPM : 2005170252

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Judul Tugas Akhir: ANALISIS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KELURAHAN BINJAI KECAMATAN DENAI KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan tugas akhir.

Medan, Juli 2024

Pembimbing Tugas Akhir

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., Ak., CA)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si.)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)



BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SERLYANDA RIESZKY
N.P.M : 2005170252
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : SEKTOR PUBLIK
Nama Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., Ak., CA
Judul Penelitian : ANALISIS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KELURAHAN BINJAI KECAMATAN DENAI KOTA MEDAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	—		
Bab II	—		
Bab III	—		
Bab IV	penelitian pahlawan lagi	19/5/24	3/1
Bab V	kesimpulan pahlawan satu list yg lengkap	20/5/24	3/1
Daftar Pustaka	Sitasi dosen sbt minimal 5 org	19/5/24	3/1
Persetujuan Sidang Meja Hijau			

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si.)

Medan, Mei 2024

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., Ak., CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SERLYANDA RIESZKY
N.P.M : 2005170252
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : SEKTOR PUBLIK
Nama Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., Ak., CA
Judul Penelitian : ANALISIS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KELURAHAN BINJAI KECAMATAN DENAI KOTA MEDAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	—		
Bab II	—		
Bab III	—		
Bab IV	Perubahan di proposal dan	5/6 24	2/
Bab V	perubahan sen. sam.	5/6 24	2/
Daftar Pustaka	dan dosen.	5/6 24	2/
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		

Medan, Mei 2024

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si.)

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., Ak., CA)



BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SERLYANDA RIESZKY
N.P.M : 2005170252
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : SEKTOR PUBLIK
Nama Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., Ak., CA
Judul Penelitian : ANALISIS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KELURAHAN BINJAI KECAMATAN DENAI KOTA MEDAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	—		
Bab II	—		
Bab III	—		
Bab IV	—		
Bab V	<i>bagian pembekal Rasy.</i>	<i>11/6/24</i>	<i>3/</i>
Daftar Pustaka	—	—	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	<i>Ace Sidang Rasy dan Sidang</i>	<i>11/6/24</i>	<i>3/</i>

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc.Prof.Dr. Zulia Hanum S.E., M.Si.)

Medan, Juni 2024
Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmalasari, SE., Ak., CA)

ABSTRAK

Analisis Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Kelurahan Binjai Kecamatan Denai Kota Medan

Serlyanda Rieszky

Program Studi Akuntansi

Email: Serlyanda17@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana kelurahan dalam mewujudkan *good governance* di Kelurahan Binjai. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data anggaran realisasi dana kelurahan tahun 2023. Penelitian ini juga didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama pegawai kantor Kelurahan Binjai.

Hasil penelitian yang dilakukan yaitu pada pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Binjai sudah menerapkan prinsip *good governance* yang dimana pemerintah kelurahan melaksanakan transparansi kepada masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan dan partisipatif dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan musrenbang serta akuntabilitas dalam mengelola dana kelurahan.

Kata Kunci : *Good Governance* dan Pengelolaan Dana Kelurahan

ABSTRACT

Analysis of Village Fund Management in Realizing Good Governance in Binjai Village, Denai District, Medan City

Serlyanda Rieszky

Accounting Study Program

Email : Serlyanda17@gmail.com

This study aims to determine and analyze the management of village funds in realizing good governance in Binjai Village. The research method used is qualitative descriptive using budget data for the realization of village funds in 2023. This research is also supported by the results of interviews conducted with employees of the Binjai Village office.

The results of the research conducted on the management of village funds in Binjai Village have applied the principles of good governance where the village government implements transparency to the community in managing village funds and participatory by involving the community in musrenbang activities and accountability in managing village funds.

Key Words : Good Governance and Village Fund Management

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas Ridho dan Hidayah-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keselamatan, serta shalawat beriring salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas Akhir ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) dan juga bertujuan untuk memperoleh gelar S.Ak Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam pembuatan tugas akhir ini penulis mendapatkan banyak dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada kedua orang tua yaitu ayahanda Yasrizal dan ibunda Emi Marlina yang telah memberikan dukungan, doa dan nasehat serta pengorbanan finansial untuk penulis.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah banyak membantu, diantaranya yaitu kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E, M.M, M.Si., CMA**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E, M.Si**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E, M.Si**, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap, S.E, M.Si, Ak., CA., CPA**, selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Dr. Eka Nurmala Sari, SE., Ak.,CA** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh pegawai Kelurahan Binjai Kecamatan Denai yang telah bekerja sama dengan saya dan partisipasinya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan tepat waktu.
9. Kepada **Selvya Mulyani** adik kandung yang penulis sayangi, terima kasih telah memberi dukungan penulis selama proses pengerjaan karya tulis ini. Serta **Ria Pratiwi** kakak kandung penulis yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, **Fitra Ade Raja** yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu menemani dan menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan tugas akhir ini. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, memberi dukungan dan semangat. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan penyusunan penulis hingga tugas akhir ini selesai.
11. Terima kasih kepada kakak penulis **Herdina Asri** dan **Adinda Chairul Ummi** yang selalu menghibur penulis agar tidak stress dalam mengerjakan tugas akhir ini.
12. Terima kasih kepada teman penulis **Dinda Ulfia Rahmatika Arnar** dan **Khairunnisa Hts**, yang selalu menemani penulis dari awal pembuatan tugas akhir ini sampai dengan selesai.

13. Terima kasih kepada **Ewia Pasaribu, Azzahra Febindayanti, Yeni Afriza, Khairatul Aini, Diva Dayana, Tarima Nurhayati Pangaribuan** selaku teman penulis, terima kasih sudah kebersamaian penulis selama penulisan tugas akhir ini sampai dengan selesai.
14. Terima kasih kepada seluruh teman SMA dan seluruh teman seperjuangan yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT selalu memberi kemudahan untuk kita semua. Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, besar harapan penulis untuk mendapatkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, 11 Juni 2024

Penulis

Serlyanda Rieszky

2005170252

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Uraian Teoritis.....	10
2.1.1 <i>Good Governance</i>	10
2.1.1.1 Pengertian <i>Good Governance</i>	10
2.1.1.2 Prinsip <i>Good Governance</i>	12
2.1.1.3 Indikator <i>Good Governance</i>	15
2.1.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Terwujudnya <i>Good Governance</i>	16
2.1.2 Pengelolaan Dana Kelurahan	17
2.1.2.1 Pengertian Pengelolaan Dana Kelurahan.....	17
2.1.2.2 Bentuk Pengelolaan Dana Kelurahan	18
2.1.2.3 Tahap Pengelolaan Dana Kelurahan.....	19
2.2 Kerangka Berpikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Definisi Operasional.....	24

3.2.1 Pengelolaan Dana Kelurahan.....	24
3.2.2 <i>Good Governance</i>	25
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	26
3.4 Jenis dan Sumber Data	26
3.4.1 Jenis Data.....	26
3.4.2 Sumber Data	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6 Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	29
4.1 Deskripsi Data	29
4.2 Analisis Data	30
4.2.1 Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Binjai.....	30
4.2.2 Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Di Kelurahan Binjai.....	35
4.2.3 Pengelolaan Sisa Anggaran Dana Kelurahan Binjai.....	39
4.3 Pembahasan	41
4.3.1 Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Binjai.....	41
4.3.2 Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Di Kelurahan Binjai.....	44
4.3.3 Pengelolaan Sisa Anggaran Dana Kelurahan Binjai.....	47
BAB V PENUTUP.....	47
5.1 Kesimpulan.....	47
5.2 Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	23
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Laporan Penggunaan Anggaran Kelurahan.....	4
Tabel 3. 1 Rencana Waktu Penelitian.....	26
Tabel 3. 2 Kisi - Kisi Wawancara	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sehingga aparat pemerintah diharapkan dapat mengelola dan menyelenggarakan tugas dan wewenangnya dengan baik, sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Konsep tata kelola pemerintahan baik atau *good governance*, merupakan suatu bentuk rujukan yang digunakan untuk pengendalian aktivitas pemerintah, yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur, sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan terutama dalam pengelolaan alokasi dananya (Hutapea, 2022). Untuk mengelola keuangan suatu pemerintahan, ada bagian khusus yang disebut akuntansi. Proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi dikenal sebagai akuntansi. Proses ini memungkinkan pihak yang menggunakan informasi tersebut untuk melakukan penilaian pengambilan keputusan (Hanum, 2010).

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang pembangunan sarana prasarana menyebutkan bahwa “Kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan,

bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan pada seluruh masyarakat yang ada di kelurahan, yang dilakukan melalui berbagai pelaksanaan program pemerintah yang tertuang dalam laporan penggunaan alokasi dana kelurahan”. Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kecamatan menyebutkan bahwa “Alokasi Dana Kelurahan bersumber dari APBD Kabupaten atau Kota setidaknya sebesar 5% dari APBD setelah dikurangi dari Dana Alokasi Khusus yang kemudian disalurkan kepada kelurahan”. Menurut (Harahap, 2011) “Dana Alokasi Umum adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan yang ada di daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi”. Sejalan dengan pendapat tersebut, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum menyebutkan bahwa “DAU Tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan yang ada di daerah kabupaten atau kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat”.

Kelurahan adalah Salah satu dari subdivisi administrasi terkecil, yang merupakan dasar dari satuan pemerintahan terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga dapat dikatakan keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan itu tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan Kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan tersebut peran serta masyarakat juga menjadi hal penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat di wilayah kelurahan tersebut. Disamping itu

sangat diperlukannya kerjasama yang bersifat baik antara aparaturnya kelurahan dengan masyarakat disetiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana kelurahan jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama untuk menjadi masyarakat yang lebih berdaya.

Di Indonesia gelombang reformasi juga telah bergerak mengubah arah sistem pemerintahan yang terjadi pada bangsa Indonesia, secara menyeluruh dan hampir pada semua aspek kehidupan bernegara (Saragih, 2014). Sehingga dengan adanya pelaksanaan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat membangun kemajuan dan menjaga ketertiban sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Menurut (Hafsah, 2015) “Pelaksanaan pemerintah dalam pembangunan di segala bidang yang ada, harus berlangsung secara bertahap dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya”.

Fenomena yang terjadi di Indonesia penyebab kurang berhasilnya *good governance* disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap budaya organisasi. Hal ini seperti dikemukakan Sofian Effendi (2005) yang menyatakan salah satu penyebab kurang berhasilnya reformasi administrasi untuk mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang amanah dan baik karena pemerintah tidak menaruh perhatian yang serius terhadap perubahan budaya organisasi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memainkan peran penting di dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang amanah dan baik.

Untuk mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan dana kelurahannya tentu sangat dibutuhkan peran dari aparaturnya kelurahan sebagai pelaku administrasi dalam pengelolaan dana kelurahannya. Aparatur kelurahan

tentunya haruslah bersikap transparansi dan akuntabilitas sehingga dana kelurahan yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan secara optimal. Partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dana kelurahan, sehingga dana yang digunakan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di kelurahan.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Binjai yang merupakan salah satu bagian dari Kccamatan Medan Denai. Seluruh pengelolaan dana untuk masyarakat Kelurahan Binjai melakukan koordinasikan langsung kepada Kecamatan Medan Denai. Dalam mengelola alokasi dana kelurahan sangat penting untuk kelancaran berbagai program kegiatan yang akan direalisasikan.

Pada Tahun Anggaran 2023 Kelurahan Binjai memiliki Anggaran Dana Kelurahan sebesar Rp 236.137.287 yang mana telah digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan binjai yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Laporan Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan Binjai
Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian / Output	Sisa
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
I	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Binjai :				
1	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.680.000	14.010.000	75%	4.670.000
2	Pelatihan Menjahit dan Tata Rias	27.450.000	21.960.000	80%	5.490.000
II	Sarana dan Prasarana Kelurahan Binjai :				
1	Pembetonan Jl. Pertiwi Gg. Ayahanda Lingkungan XIV	83.265.000	57.452.850	69%	25.812.150
2	Pembetonan Jl. Prisai Pribumi 4 Lingkungan XI	73.200.000	53.436.000	73%	19.764.000
3	Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor	5.042.287	3.932.984	78%	1.109.303
4	Belanja Bahan Baku Menjahit dan Tata Rias Untuk Kegiatan Masyarakat	28.500.000	23.370.000	82%	5.130.000
Jumlah		236.137.287	174.161.834	76%	61.975.453

(Sumber : Kelurahan Binjai)

Berdasarkan penelitian awal yang telah peneliti lakukan di Kelurahan Binjai terdapat permasalahan yang muncul mengenai pengelolaan alokasi anggaran dana Kelurahan Binjai terutama pada anggaran untuk pemberdayaan masyarakat yang didistribusikan pada pelatihan menjahit dan tata rias yang masih mencapai 80%. Pada anggaran untuk pembangunan dan infrastruktur yang didistribusikan ke tiap lingkungan masih mencapai 76%. Adapun pembangunan dan infrastruktur yang dilakukan yaitu Pembetonan Jl. Pertiwi Gg. Ayahanda Lingkungan XIV, Pembetonan Jl. Prisai Pribumi 4 Lingkungan XI, Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor. Serta program Pemberdayaan masyarakat yaitu Belanja Bahan Baku Menjahit dan Tata Rias Untuk Kegiatan Masyarakat (pelatihan menjahit dan tata rias).

Fenomena ini menarik untuk diteliti karena berdasarkan laporan alokasi anggaran dana kelurahan diatas, dapat disimpulkan bahwa alokasi dana Kelurahan Binjai tahun 2023 belum menerapkan prinsip *good governance* pada perencanaan serta pertanggungjawaban pengelolaan dana kelurahan belum sesuai dengan aturan yang berlaku dan masih mencapai 76% sehingga masih menjadi pertanyaan bagaimana dengan sisa alokasi anggaran 24% dengan jumlah nominal Rp. 61.975.453. Berdasarkan laporan alokasi dana kelurahan dapat disimpulkan belum sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dimana target realisasi harus diatas 80%.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan masyarakat kelurahan binjai juga mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan, tidak adanya transparansi dalam pengalokasian dana kelurahan. Fenomena ini dikuatkan

dengan tidak adanya pemaparan data anggaran pengalokasian dana kelurahan dimading, sehingga pada pengalokasian dana kelurahan di kelurahan binjai belum menerapkan prinsip *good governance* yang transparansi dan partisipasi masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian pada Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai adalah untuk menganalisis pengelolaan keuangan dalam mewujudkan *good governance*. Karena peneliti ingin mengetahui dalam pengelolaan keuangan apakah adanya partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Peneliti memilih meneliti mengenai program ini karena jika tata kelola keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip *good governance* tentu akan berdampak terhadap sistem pemerintahan serta terhadap kemajuan dari sistem tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat apabila penerapan dari pengelolaan keuangan kelurahan tersebut telah dilaksanakan dengan akuntabel dan transparansi. Alasan lain penulis ingin meneliti di Kelurahan Binjai yaitu penulis menduga bahwa Kelurahan Binjai tidak transparansi. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai dengan judul “**Analisis Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Kelurahan Binjai belum bisa menerapkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan tahun anggaran 2023.

2. Pengelolaan anggaran kelurahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban belum sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 pada alokasi dana kelurahan binjai tahun anggaran 2023.
3. Kelurahan Binjai masih memiliki sisa anggaran sebesar 24% dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan tahun anggaran 2023

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan dana kelurahan untuk mewujudkan *good governance* di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai tahun anggaran 2023 ?
2. Apakah tahapan pengelolaan dana kelurahan di kelurahan binjai sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 130 tahun 2018 pada alokasi dana kelurahan tahun anggaran 2023?
3. Bagaimana pengelolaan sisa anggaran 24% yang tidak terpakai dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan binjai tahun angaran 2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah salah satu faktor penting dalam suatu penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana kelurahan di kelurahan binjai tahun 2023 apakah sudah menerapkan prinsip *good governance*.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan tahap pengelolaan dana kelurahan yang sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 pada alokasi dana kelurahan binjai tahun anggaran 2023.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana sisa anggaran yang tidak terpakai dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan di kelurahan binjai ?

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, bagi akademisi, dan bagi pemerintahan. Berikut uraian manfaat penelitian yaitu :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman penulis khususnya mengenai *good governance* dan analisis pengelolaan keuangan dana kelurahan dalam mewujudkan *good governance* di kelurahan Binjai.

2. Bagi Akademisi

Agar menambah referensi dan wawasan bagi peneliti lain yang akan melanjutkan penelitian mengenai *good governance* dalam pengelolaan dana kelurahan.

3. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kelurahan Binjai dalam pengelolaan dana kelurahan guna mewujudkan *good governance*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 *Good Governance*

2.1.1.1 Pengertian *Good Governance*

Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mengemukakan bahwa “Dasar hukum yang digunakan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga dengan adanya undang-undang ini, maka dapat menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan efisien”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Pasal 2 Tahun 2000 juga mengemukakan bahwa “*Good governance* merupakan suatu pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, demokrasi dan partisipasi masyarakat, pelayanan prima, efisiensi dan efektivitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

Konsep *governance* pada awalnya berkembang pada tahun 1990 ditandai dengan adanya cara pandang (*point of view*) yang baru terhadap peran pemerintah (*government*) dalam menjalankan sistem pemerintahan. Karena begitu banyak yang mempunyai anggapan bahwa peranan pemerintah atau penguasa begitu besar terhadap kebijakan yang diperuntukkan untuk masyarakat sehingga tidak adanya keluasaan dan ruang bagi masyarakat untuk berkembang. Serta anggapan lainnya

bahwa pemerintah seolah-olah begitu mengetahui dan memahami apa yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga begitu banyak kebijakan yang dibuat tanpa mendengarkan masukan dan aspirasi dari masyarakat sehingga hal tersebut bersifat top down serta masyarakat hanya bisa menerima sehingga mengakibatkan dukungan dari masyarakat menurun kepada pemerintah (Budiati, 2014:36).

Istilah *governance* tidak sama dengan *government*. Ganie-Rochman mengemukakan bahwa konsep “*government*” menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep “*governance*” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Paulus Effendi Lotulung mengemukakan bahwa “Konsep *governance* dalam masyarakat sering dirancukan dengan konsep *government*. Konsep *governance* lebih inklusif daripada *government*. Konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas”.

Menurut Maryam (2016, hal. 4) “*Good Governance* adalah suatu kegiatan lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita cita negara dengan kekuasaan dilakukan oleh rakyat yang telah diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sosial-budaya, politik dan ekonomi”.

Menurut Yusniyar, Darwanis & Abdullah (2016, hal.106) menyebutkan bahwa “*Good governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan dalam organisasi untuk meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas suatu usaha dengan

tetap memperhatikan kepentingan publik yang berlandaskan undang-undang dan nilai etika”.

Menurut Hendra Kariangan (2017:40), *Good governance* merupakan suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan *stakeholder* terhadap berbagai macam kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan berbagai macam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi dan transparansi. Menurut Sri Mulyani dkk (2017:194) *Good governance* merupakan kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggara pemerintah dalam suatu negara.

Berdasarkan teori di atas yang di kemukakan oleh para ahli disimpulkan bahwa *good governance* adalah suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan *stakeholder* terhadap berbagai macam kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan berbagai macam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi dan transparansi.

2.1.1.2 Prinsip *Good Governance*

Kunci utama untuk memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip yang terletak di dalamnya. Selain itu, penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bertanggungjawab baru akan tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dilaksanakan dengan baik. Ketiga komponen *good governance* tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Interaksi

dan kemitraan seperti ini biasanya baru dapat berkembang subur apabila prinsip *good governance* telah di terapkan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 juga mengemukakan bahwa terdapat beberapa prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) ialah sebagai berikut:

1. Profesionalitas

Dengan adanya prinsip profesionalitas maka bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau untuk masyarakat.

2. Akuntabilitas

Dengan adanya prinsip akuntabilitas maka bertujuan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab para pengambil keputusan dan mempertimbangkan untuk kepentingan seluruh masyarakatnya. Dengan adanya prinsip akuntabilitas ini, merupakan bentuk dari pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana yang telah ditentukan.

3. Transparansi

Prinsip ini dijalankan untuk menciptakan kepercayaan yang timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, melalui penyediaan informasi yang dilakukan secara transparan dan memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi masyarakat. Dengan adanya prinsip transparansi, maka pemerintah dapat terbuka kepada

masyarakat terhadap seluruh dana yang telah digunakan untuk kepentingan bersama.

4. Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat

Prinsip ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya terhadap keputusan yang akan diambil untuk kepentingan seluruh masyarakat. Prinsip ini juga dijalankan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan. Masyarakat juga berkesempatan untuk mengetahui terhadap seluruh pengelolaan anggaran yang telah digunakan.

5. Pelayanan Prima

Penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin untuk masyarakatnya.

6. Efisiensi dan Efektivitas

Prinsip ini menjamin terselenggaranya pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, dan dilakukan secara optimal dengan rasa tanggung jawab. Sehingga pemerintah dapat menggunakan anggarannya dengan efektif yang tepat sasaran dan dilakukan secara efisien dan sebaik mungkin dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

7. Supremasi Hukum

Prinsip ini bertujuan agar pelayanan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

2.1.1.3 Indikator *Good Governance*

Menurut (Buyung, 2010) terdapat tiga indikator utama yang menjadi tolak ukur penerapan dalam mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ialah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, adalah suatu bentuk kewajiban dalam melaporkan dan menjawab terhadap amanah yang diberikan untuk dipertanggungjawabkan atas kesuksesan maupun kegagalan dalam melaksanakan tujuan organisasi pemerintahan yang telah dilaksanakan secara periodik.
2. Transparansi, adalah suatu prinsip keterbukaan dalam manajemen pemerintahan yang dianggap sebagai cara untuk membuka ruang berbagai hal dari aktivitas pemerintah, yang bertujuan untuk mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah dengan mudah. Transparansi pada umumnya dilakukan sebagai bentuk kejujuran pemerintah terhadap aktivitas yang dilakukan sehingga menghadirkan tata kelola pemerintah yang baik.
3. Partisipasi, adalah suatu prinsip dalam penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan dari hak asasi manusia, kebebasan pers dan mengemukakan pendapat ataupun aspirasi dari masyarakat. Partisipasi memiliki prinsip untuk menjamin dan menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan

dalam proses-proses pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mewujudkan *good governance* dapat mudah dicapai dengan cara pemerintah menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi yang didukung dengan aktifnya campur tangan dari masyarakat, hingga bentuk dari akuntabilitas yang dipaparkan dalam bentuk laporan realisasi anggaran dan dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat luas.

2.1.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Terwujudnya *Good Governance*

Prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki beberapa hambatan dalam penerapannya, sehingga mewujudkan *good governance* belum dilaksanakan secara maksimal. Menurut (Dwiyanto, 2021) terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan prinsip *good governance* yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat

Tidak semua masyarakat dapat ikut dalam partisipasi penyelenggaraan pemerintah dikarenakan aktivitas masyarakat yang sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Padahal pemerintah telah membuka ruang untuk terlibatnya masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

2. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas pemerintah tingkat kelurahan masi kurang maksimal, hal ini disebabkan oleh rendahnya latar belakang pendidikan aparatur pemerintahan kelurahan yang masih belum menempuh pendidikan S1 atau sastra satu.

3. Kedisiplinan

Kedisiplinan dari aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum dijalankan secara maksimal. Masih banyaknya aparatur pemerintahan yang terlambat masuk kantor, hal ini menyebabkan terganggunya proses pemberian layanan kepada masyarakat.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan *good governance* terdapat beberapa hambatan yang terjadi, sehingga dalam mewujudkan *good governance* tidak dapat dilakukan secara maksimal. Untuk mewujudkan *good governance* secara maksimal masyarakat perlu ikut berpartisipasi serta meningkatkan kedisiplinan dari aparatur pemerintah daerah.

2.1.2 Pengelolaan Dana Kelurahan

2.1.2.1 Pengertian Pengelolaan Dana Kelurahan

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa definisi dari kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Sementara itu, keuangan kelurahan berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya, bantuan pemerintah baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun bantuan dari pihak ketiga, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dana kelurahan merupakan DAU tambahan yang dianggarkan oleh Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. DAU tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan dikabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan

dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Pada penjelasan Pasal 11 ayat (17) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, disebutkan bahwa dukungan pendanaan bagi kelurahan tidak mengurangi komitmen pendanaan Pemerintah Daerah kepada kelurahan melalui APBD. DAU tambahan kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran dan Dana Alokasi Umum tambahan Tahun Anggaran 2019.

2.1.2.2 Bentuk Pengelolaan Dana Kelurahan

Dana kelurahan digunakan sebagai biaya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan kelurahan dilakukan secara musyawarah oleh masyarakat di Kelurahan. Kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat yang ada di Kelurahan harus terlibat dalam pelaksanaan anggaran untuk pembangunan Kelurahan. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dipakai untuk biaya program dasar kelurahan yang bertujuan agar meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Program pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yaitu :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang meliputi:
 - 1) jaringan air minum;
 - 2) drainase dan selokan;
 - 3) sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - 4) sumur resapan;
 - 5) jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - 6) alat pemadam api ringan;

- 7) pompa kebakaran portabel;
 - 8) penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - 9) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi yang meliputi:
- 1) jalan pemukiman;
 - 2) jalan poros Kelurahan; dan/atau
 - 3) sarana prasarana transportasi lainnya.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan yang meliputi:
- 1) mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - 2) pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 - 3) sarana prasarana kesehatan lainnya.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan yang meliputi:
- 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan pendidikan anak usia dini;
 - 3) wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - 4) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

2.1.2.3 Tahap Pengelolaan Dana Kelurahan

Adapun tahap pengelolaan dana kelurahan menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, yaitu suatu bentuk menyusun perencanaan pembangunan kelurahan yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan

kota, dan disusun oleh camat atas usul lurah selaku kuasa pengguna anggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksanaan, yaitu suatu bentuk pelaksanaan kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan dana kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dan melibatkan masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan. Lurah selaku kuasa pengguna anggaran menunjuk pejabat penatausahaan keuangan pembantu dan menetapkan bendahara pengeluaran pembantu di kelurahan untuk membantu proses pelaksanaan program pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan.
3. Pengawasan, yaitu suatu bentuk pengawasan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lurah dan dibantu oleh inspektorat kabupaten atau kota, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pertanggungjawaban, yaitu suatu bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh lurah untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati atau walikota melalui camat. Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan APBKel semester pertama melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBKel dan laporan realisasi kegiatan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tahap pengelolaan dana kelurahan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan yang

dilakukan bersama masyarakat, dan juga pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten atau kota hingga bentuk pertanggungjawaban yang disampaikan oleh lurah melalui camat yang disampaikan secara tepat waktu dalam bentuk laporan realisasi anggaran kelurahan.

2.2 Kerangka Berpikir

Kelurahan merupakan dasar pemerintahan terkecil dalam suatu negara. Sehingga keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga bergantung terhadap partisipasi masyarakatnya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut (Adan & Fernando, 2023). Penerapan prinsip *good governance* dapat dimulai dari pegawai pemerintah, sebagai pelaku administrasi dalam pengelolaan dana kelurahan yang diharapkan dapat menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, sehingga pengelolaan dana kelurahannya dapat dijalankan secara efisien dan berdampak langsung untuk masyarakat luas.


Alur Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi tahap persiapan dan penyusunan anggaran, tahap ratifikasi, tahap implementasi, dan tahap pelaporan dan evaluasi. Dimana pengelolaan dana kelurahan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Dimana pada tahap Perencanaan pemerintah kelurahan menyusun perencanaan pembangunan kelurahan untuk memberikan keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Kemudian pada tahap Pelaksanaan lurah selaku kuasa pengguna anggaran menunjuk pejabat penatausahaan keuangan pembantu dan pejabat pelaksana teknis kegiatan. Pada tahap pelaksanaan merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara kelurahan, dimana bendahara kelurahan wajib

mempertanggungjawabkan dana melalui laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara atas seluruh penerimaan dan pengeluaran. Pada tahap pengawasan dalam pelaksanaan dilakukan oleh lurah dan dibantu oleh inspektorat kabupaten atau kota, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pada tahap Pertanggungjawaban merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh lurah untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati atau walikota melalui camat. Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan APBKel semester pertama melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBKel dan laporan realisasi kegiatan. Dan pemerintah tidak hanya mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah saja tetapi pemerintah juga harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bagaimana dana kelurahan tersebut dikelola karna pengelolaan dana kelurahan juga perlu adanya transparansi agar tidak ada kecurangan dalam pengelolaan dana kelurahan guna mewujudkan pemerintahan yang baik di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka pengelolaan keuangannya dapat dilaksanakan sesuai prinsip *good governance* diantaranya yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat (Pratama, 2021).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2. I Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Cara pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan mengumpulkan, menganalisa data dan dihubungkan dengan fenomena yang terjadi pada Kelurahan Binjai.

3.2 Definisi Operasional

3.2.1 Pengelolaan Dana Kelurahan

Dana kelurahan merupakan dana alokasi umum (DAU) tambahan yang dianggarkan oleh Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. DAU tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan dikabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Adapun tahap pengelolaan dana kelurahan menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, yaitu menyusun perencanaan pembangunan kelurahan yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota, dan disusun oleh camat atas usul lurah selaku kuasa pengguna anggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan, yaitu suatu bentuk pelaksanaan kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan dana kelurahan untuk

kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dan melibatkan masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan. Lurah selaku kuasa pengguna anggaran menunjuk pejabat penatausahaan keuangan pembantu dan menetapkan bendahara pengeluaran pembantu di kelurahan untuk membantu proses pelaksanaan program pembangunan 20 sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan.

3. Pengawasan, yaitu suatu bentuk pengawasan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lurah dan dibantu oleh inspektorat kabupaten atau kota, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pertanggungjawaban, yaitu suatu bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh lurah untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati atau walikota melalui camat. Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan APBKel semester pertama melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBKel dan laporan realisasi kegiatan.

3.2.2 Good Governance

Operasional variabel yang digunakan pada *good governance* ialah sejalan dengan pendapat (Buyung, 2010) yang mengatakan bahwa dalam penerapan *good governance* terdapat beberapa indikator utama dalam penerapan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan yang disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran kelurahan.

2. Transparansi dari sikap keterbukaan pemerintah kelurahan kepada masyarakat terhadap seluruh dana yang digunakan.
3. Partisipasi masyarakat untuk bisa mengetahui penggunaan dana kelurahan.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan di Jl. Raya Medan Tenggara No.276 dan waktu penelitian ini direncanakan mulai dari Bulan Oktober 2023 sampai Juni 2024. Berikut rincian kegiatan penelitian yang direncanakan:

Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Oktober 2023	November 2023	Desember 2023	Januari 2024	Februari 2024	Maret 2024	April 2024	Mei 2024	Juni 2024	Juli 2024
1	Pengajuan Judul										
2	Pra Riset										
3	Penyusunan Tugas Akhir										
4	Bimbingan Tugas Akhir										
5	Seminar Tugas Akhir										
6	Pengumpulan Data										
7	Penyusunan Hasil Penelitian										
8	Bimbingan Hasil										
9	Sidang Meja Hijau										

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema dan gambar. Dalam penulisan ini data kualitatif

berupa wawancara atau informasi yang di anggap memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan mengenai *good governance* atas pengelolaan keuangan.

3.4.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diambil secara langsung dengan melakukan wawancara pada pihak terkait atau narasumber seperti sekretaris kelurahan dan para staff kantor lainnya yang ada di Kelurahan Binjai.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dakomen yang telah ada pada Kelurahan Binjai, buku-buku, jurnal / artikel terkait, website dan lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara. Teknik wawancara yang penulis lakukan digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Tabel 3.2

Kisi – Kisi Wawancara

No	Keterangan	Kisi – Kisi Wawancara
1	Alokasi Dana Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dengan menyusun rencana pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat. 2. Pelaksanaan program kerja pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat. 3. Pengawasan dilakukan dengan cara mengawasi program kerja, dan diawasi oleh inspektorat kabupaten atau kota. 4. Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan realisasi dana anggaran kelurahan yang disampaikan oleh

		lurah kepada camat dilakukan tepat waktu.
2	<i>Good Governance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan yang dibuat dalam bentuk laporan realisasi anggaran 2. Transparansi keterbukaan kepada masyarakat terhadap seluruh dana yang digunakan. 3. Partisipasi masyarakat untuk bisa mengetahui penggunaan dana kelurahan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan salah satu cara menganalisa, mendeskripsikan dan membandingkan data yang diperoleh dari tempat penelitian dengan teori yang digunakan sehingga mendapatkan informasi dan menarik kesimpulan.

Adapun langkah-langkah yang digunakan pada analisis diatas yaitu :

1. Melakukan wawancara atau tanya jawab dengan narasumber di Kelurahan Binjai.
2. Mendeskripsikan hasil wawancara yang telah dilakukan pada narasumber.
3. Menganalisis hasil wawancara yang bertujuan agar peneliti mendapatkan hasil pembahasan yang lebih lanjut.
4. Menarik Kesimpulan dari seluruh hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber untuk mengetahui apakah Kelurahan Binjai telah menjalankan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana kelurahan.
5. Memberikan saran tentang prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana kelurahan pada kelurahan Binjai yang bertujuan untuk memberikan solusi mewujudkan *good governance*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

Pada bab ini penulis akan menjabarkan seluruh hasil penelitian yang telah penulis temukan saat melakukan riset di lapangan, yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Proses analisis data adalah bagian yang harus dilakukan setelah pengumpulan data telah selesai dilaksanakan. Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data peneliti dilakukan dengan wawancara.

Objek pada penelitian ini adalah Kelurahan Binjai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *good governance* dalam alokasi dana kelurahan tahun anggaran 2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder berupa dokumen-dokumen yang ada di kelurahan binjai seperti laporan penggunaan alokasi dana kelurahan binjai tahun anggaran 2023, data pegawai kelurahan binjai, jumlah pegawai kelurahan binjai, struktur organisasi yang ada di kelurahan binjai, tugas dan fungsi tata kerja yang ada di kelurahan binjai.

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara bersama Sekretaris Kelurahan Binjai, Bendahara Kelurahan Binjai serta Ketua PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Kelurahan Binjai.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Binjai

Kelurahan Binjai menerapkan pengelolaan dana kelurahan tahun anggaran 2023 sesuai dengan dengan aturan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat.

1. Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara musrenbang yang di ikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, LPM dan kelompok masyarakat lainnya yang aktif di kelurahan binjai, sehingga banyak aspirasi masyarakat yang tersampaikan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Khairul Arfan, A.Md selaku sekretaris kelurahan binjai melalui wawancara yang mengatakan bahwa

“tahap perencanaan sudah dilakukan melalui kegiatan rutin Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang. Semua ikut berpartisipasi dan memberi usulan atau pendapat mulai dari Lurah, Ketua LPM, Kelompok Masyarakat atau POKMAS, Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK dan Kepala Lingkungan. Seluruh partisipan menyampaikan usulannya kemudian dilakukan pembagian tugas dan kerja masing-masing guna untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan binjai”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024)

Staf keuangan atau bendahara Kelurahan Binjai yaitu bapak Fakhri Isnan, A.Md juga menyampaikan pendapatnya melalui wawancara yang telah dilakukan dan mengatakan bahwa

“Kelurahan Binjai sudah melakukan tahap perencanaan dalam pengelolaan dana kelurahannya, yang dilakukan bersama seluruh kelompok masyarakat yang aktif di kelurahan binjai melalui kegiatan musrenbang yang berisi pendapat dan saran masyarakat sebagai bentuk partisipasinya dalam pembangunan sarana psarana dan pemberdayaan masyarakat”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024)

Melalui wawancara bersama ibu Desi Yanti selaku Ketua PKK Kelurahan Binjai juga mengatakan bahwa

“Kelurahan Binjai sudah mengundang Ketua PKK, Ketua LPM, Kepala Lingkungan dan Kelompok Masyarakat yang aktif di kelurahan binjai pada proses perencanaan dalam pengelolaan dana kelurahan binjai yang dilaksanakan melalui kegiatan musrenbang”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa ada tahap perencanaan yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Binjai melalui musrenbang, yang dilakukan bersama Masyarakat, Ketua LPM, Ketua PKK dan Kelompok Masyarakat Kelurahan Binjai. Semua ikut berpendapat serta membahas rencana program yang akan dilaksanakan bersama masyarakat Kelurahan Binjai.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap selanjutnya setelah proses perencanaan adalah Tahap Pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaan pembangunan sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat sekitar. Kelurahan Binjai telah melaksanakan tahap pelaksanaan bersama masyarakat, yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana yang melibatkan masyarakat sebagai pekerja dalam proyek pembangunannya. Pada kegiatan pemberdayaan masyarakat juga telah dilaksanakan bersama masyarakat yang ikut berpartisipasi sebagai peserta dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan menjahit dan tata rias bersama kader PKK dan masyarakat kelurahan binjai.

Melalui wawancara bersama ibu Desi Yanti selaku Ketua PKK Kelurahan Binjai mengatakan bahwa

“Kelurahan Binjai sudah mengajak masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan pelatihan menjahit dan tata rias dilakukan bersama ketua PKK, Kader PKK serta Masyarakat dan ibu-ibu rumah tangga yang berada di Kelurahan Binjai, seluruh peserta pelatihan mendapat pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan tersebut”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024)

Melalui wawancara bersama bapak Khairul Arfan, A.Md selaku Sekretaris Kelurahan Binjai juga mengatakan bahwa

”Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasana sudah melibatkan Kelompok Masyarakat atau POKMAS Kelurahan Binjai dan dilaksanakan bersama masyarakat yang ikut berpartisipasi sebagai pekerja proyek pembangunan di kelurahan binjai. Pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, seluruh masyarakat kelurahan binjai diajak dalam melaksanakan pelatihan menjahit dan tata rias yang dilaksanakan bersama Ketua PKK, kader PKK dan masyarakat ibu-ibu kelurahan binjai ”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024)

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Fakhri Isnain, A.Md selaku Bendahara Kelurahan Binjai, melalui wawancara yang mengatakan bahwa

“Kelurahan Binjai sudah mengajak masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan masyarakat ikut berpartisipasi sebagai pekerja dalam proyek pembangunan dan perbaikan jalan. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat juga sukses digelar bersama ibu-ibu PKK serta masyarakat kelurahan binjai dalam kegiatan pelatihan menjahit dan tata rias”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024)

Pada tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat, pastinya memiliki prioritas utama dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga pada pelaksanaan kegiatannya dapat dilakukan secara efektif dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

3. Tahap Pengawasan

Dalam tahap ini inspektorat kota Medan dan Kecamatan Denai ikut mengawasi dan memberi saran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan dijalankan secara transparan.

Melalui wawancara bersama bapak Fakhri Isnain, A.Md selaku Bendahara Kelurahan Binjai mengatakan bahwa

“Pada pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan binjai sudah diawasi oleh inspektorat kota medan dan kecamatan denai. Seluruh kegiatan diawasi melalui laporan penggunaan alokasi dana kelurahan yang telah saya tulis dan diketahui oleh lurah”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024)

Hal yang serupa juga disampaikan bapak Khairul Arfan, A.Md selaku Sekretaris Kelurahan Binjai mengatakan bahwa

“Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan binjai sudah diawasi oleh inspektorat kota Medan melalui laporan penggunaan alokasi dana kelurahan. Pada pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat, lurah binjai ikut mengawasi secara langsung dengan terjun ke lapangan saat berlangsungnya kegiatan pembangunan”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024)

Hal yang sama juga disampaikan ibu Desi Yanti selaku Ketua PKK Kelurahan Binjai mengatakan bahwa

“Kelurahan Binjai dalam penggunaan alokasi dana kelurahan sudah diketahui oleh kecamatan denai melalui laporan penggunaan alokasi dana kelurahan, sehingga semua dana yang direalisasikan sudah transparan sesuai dengan aturan yang berlaku”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa pada tahap pengawasan sudah dilaksanakan oleh Kelurahan Binjai dan

diawasi oleh Inspektorat Kota Medan dan Kecamatan Medan Denai yang disampaikan melalui laporan penggunaan alokasi dana kelurahan yang dibuat oleh Bendahara Kelurahan Binjai, sehingga seluruh penggunaan dana kelurahan yang telah terealisasi pada tahun 2023 sudah dijalankan secara transparansi sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap akhir yaitu pertanggungjawaban merupakan bagian laporan penyelenggaraan akhir tahun anggaran dan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sarana psarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan binjai.

Melalui wawancara yang dilakukan bersama bapak Khairul Arfan, A.Md selaku Sekretaris Kelurahan Binjai mengatakan bahwa

“Pada tahap pertanggungjawaban disampaikan langsung oleh lurah binjai kepada camat medan denai. Bentuk pertanggungjawaban ini disampaikan dalam laporan penggunaan alokasi dana kelurahan binjai tahun anggaran 2023. Dalam tahap pertanggungjawaban ini kelurahan binjai menyampaikan laporan penggunaan dana kelurahan per triwulan kepada kecamatan medan denai”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024)

Melalui wawancara yang dilakukan bersama bapak Fakhri Isnain, A.Md selaku Bendahara Kelurahan Binjai juga mengatakan bahwa

“Pada tahap pertanggungjawaban sudah disampaikan per triwulan oleh kelurahan binjai melalui laporan anggaran penggunaan dana kelurahan secara rinci sesuai dengan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan langsung oleh lurah binjai kepada camat medan denai. Laporan penggunaan dana kelurahan binjai juga dipaparkan kepada masyarakat melalui aplikasi SIPOLAN yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat kelurahan binjai”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa Kelurahan Binjai sudah mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana kelurahannya melalui laporan alokasi dana kelurahan dan disampaikan langsung oleh Lurah Binjai per triwulan kepada Camat Medan Denai dan seluruh masyarakat kelurahan binjai.

4.2.2 Penerapan Prinsip *Good Governance* Di Kelurahan Binjai

Kelurahan Binjai menerapkan prinsip *good governance* sesuai dengan yang telah dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000.

Menurut (Buyung, 2010) terdapat tiga indikator utama yang menjadi tolak ukur penerapan dalam mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ialah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.

1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Di Kelurahan Binjai

Penerapan prinsip akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap seluruh penggunaan sumber daya dan disampaikan langsung kepada masyarakat. Kelurahan Binjai sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam bentuk laporan penggunaan alokasi dana kelurahan yang disampaikan langsung kepada kecamatan. Laporan penggunaan alokasi dana kelurahan juga disampaikan kepada kecamatan medan denai per triwulan.

Melalui wawancara bersama bapak Fakhri Isnain, A.Md selaku Bendahara Kelurahan Binjai mengatakan bahwa

“Dalam pengelolaan dana kelurahan di kelurahan binjai sudah akuntabilitas dan disampaikan kepada kecamatan medan denai per triwulan”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024)

Melalui wawancara bersama bapak Khairul Arfan, A.Md selaku Sekretaris Kelurahan Binjai juga mengatakan bahwa

“Kelurahan binjai sudah akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan realisasi alokasi dana kelurahan binjai yang ditulis oleh bendahara kelurahan dan diketahui oleh lurah”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024)

Melalui wawancara bersama ibu Desi Yanti selaku Ketua PKK Kelurahan Binjai juga mengatakan bahwa

“Kelurahan binjai sudah akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan yang dapat dilihat dari terlaksananya berbagai kegiatan yang ada di kelurahan binjai dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat kelurahan binjai”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa kelurahan binjai sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahannya yang dilakukan melalui pembuatan laporan realisasi alokasi dana kelurahan yang dibuat oleh Bendahara Kelurahan Binjai dan disampaikan oleh lurah kepada kecamatan.

2. Penerapan Prinsip Transparansi Di Kelurahan Binjai

Penerapan prinsip transparansi diperuntukan agar masyarakat dapat ikut andil dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana yang digunakan. Penerapan prinsip transparansi sudah dijalankan dengan baik oleh Kelurahan Binjai dalam pengelolaan dana kelurahan tahun anggaran 2023 yang penerapannya telah dilaksanakan secara transparansi melalui kegiatan Musrenbang atau Musyawarah Rencana Pembangunan yang diikuti oleh masyarakat.

Melalui wawancara bersama bapak Khairul Arfan, A.Md selaku Sekretaris Kelurahan Binjai mengatakan bahwa

“Dalam pelaksanaan musrenbang semua ikut berpendapat mulai dari Lurah, Ketua PKK, Ketua LPM, Kepala Lingkungan dan Kelompok Masyarakat (POKMAS), seluruh partisipan menyampaikan pendapatnya kemudian di tentukan pembagian kerja masing-masing untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan binjai. Oleh karena itu dalam kegiatan musrenbang semua dijelaskan secara detail dan rinci mulai dari tugas hingga biaya yang akan digunakan”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024)

Melalui wawancara bersama bapak Fakhri Isnan, A.Md selaku Bendahara Kelurahan Binjai juga mengatakan bahwa

“Pada pengelolaan dana kelurahan sudah dilakukan secara transparan dan disampaikan melalui musrenbang. Pada pengelolaannya juga dilakukan pencatatan secara rinci mulai dari awal pelaksanaan program sampai dengan selesai, seluruh pencatatan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui aplikasi SIPOLAN”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024)

Melalui wawancara bersama ibu Desi Yanti selaku Ketua PKK Kelurahan Binjai juga mengatakan bahwa

“Kelurahan Binjai sudah transparan dalam pengelolaan dana kelurahannya yang penggunaan anggarannya dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan dapat diakses kapan saja melalui aplikasi SIPOLAN”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024)

Berdasarkan Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Binjai sudah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana kelurahannya melalui musrenbang dan pencatatan pengelolaan dana anggaran yang telah terealisasi dapat dilihat melalui aplikasi SIPOLAN.

3. Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Binjai

Peranan masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan sangat penting untuk memajukan kesejahteraan suatu kelurahan, terutama yaitu ekonomi suatu kelurahan, oleh karena itu masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan kelurahan. Penerapan prinsip partisipasi masyarakat sudah dilakukan kelurahan binjai dalam pengelolaan dana kelurahan tahun 2023, penerapan ini dilakukan pada kegiatan musrenbang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui wawancara bersama bapak Khairul Arfan, A.Md selaku Sekretaris Kelurahan Binjai mengatakan bahwa

“Pada pengelolaan dana kelurahan sudah disampaikan kepada masyarakat dan diketahui oleh Ketua PKK, Ketua LPM, Kepala Lingkungan dan Kelompok Masyarakat melalui kegiatan musrenbang bersama masyarakat kelurahan binjai. Dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana masyarakat ikut berpartisipasi sebagai pekerja dan ikut berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024)

Melalui wawancara bersama bapak Fakhri Isnani, A.Md selaku Bendahara Kelurahan Binjai juga mengatakan bahwa

“Dalam pengelolaan dana kelurahan binjai sudah melibatkan masyarakat melalui musrenbang bersama Ketua PKK, Ketua LPM, Kepala Lingkungan dan Kelompok Masyarakat kelurahan binjai”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024)

Melalui wawancara bersama ibu Desi Yanti selaku Ketua PKK Kelurahan Binjai juga mengatakan bahwa

“Pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan binjai masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan menjahit dan tata rias, yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan mengasah keterampilan khususnya bagi ibu-ibu PKK yang hadir. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan menjahit dan tata rias masih ada sebagian masyarakat

*yang tidak hadir dikarenakan sibuk dengan pekerjaan masing-masing".
(wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024)*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Binjai sudah menerapkan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan maupun dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Binjai.

4.2.3 Pengelolaan Sisa Anggaran Dana Kelurahan Binjai

Pengelolaan Anggaran Dana Kelurahan Binjai digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat dan telah direalisasikan ke seluruh lingkungan yang ada di Kelurahan Binjai. Lurah Binjai dan Organisasi Masyarakat seperti Kelompok Masyarakat (POKMAS), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Kepala Lingkungan yang bertugas untuk menjalankan seluruh kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan pemilihan prioritas dan disetujui bersama melalui kegiatan Musrenbang. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Binjai telah direalisasikan menggunakan dana kelurahan tahun anggaran 2023. Berikut dana yang telah direalisasikan oleh Kelurahan Binjai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Laporan Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan Binjai
Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian / Output	Sisa
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
I	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Binjai :				

1	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.680.000	14.010.000	75%	4.670.000
2	Pelatihan Menjahit dan Tata Rias	27.450.000	21.960.000	80%	5.490.000
II	Sarana dan Prasarana Kelurahan Binjai :				
1	Pembetonan Jl. Pertiwi Gg. Ayahanda Lingkungan XIV	83.265.000	57.452.850	69%	25.812.150
2	Pembetonan Jl. Prisai Pribumi 4 Lingkungan XI	73.200.000	53.436.000	73%	19.764.000
3	Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor	5.042.287	3.932.984	78%	1.109.303
4	Belanja Bahan Baku Menjahit dan Tata Rias Untuk Kegiatan Masyarakat	28.500.000	23.370.000	82%	5.130.000
Jumlah		236.137.287	174.161.834	76%	61.975.453

(Sumber : Kelurahan Binjai)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Kelurahan Binjai Tahun Anggaran 2023 belum cukup efisien dengan mencapai 76% yang belum sesuai dengan standar DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Namun berdasarkan tabel diatas juga mengungkapkan bahwa kelurahan binjai terdapat sisa anggaran dana kelurahan tahun 2023 sebesar Rp61.975.453.

Melalui wawancara bersama bapak Khairul Arfan, A.Md selaku Sekretaris kelurahan binjai mengatakan bahwa

“Sisa anggaran dana kelurahan binjai tahun 2023 sudah dikembalikan dan disampaikan kepada kecamatan medan denai”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024)

Melalui wawancara bersama bapak Fakhri Isnsn, A.Md selaku Bendahara kelurahan binjai juga mengatakan bahwa

“Kelurahan binjai telah mengembalikan sisa anggaran dana kelurahan dan disampaikan kepada kecamatan. Sisa dana anggaran kelurahan binjai tahun 2023 dikembalikan ke Rekening RKUD Pemerintah Kota Medan”. (wawancara dilakukan di Kelurahan Binjai tanggal 08 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti menunjukan bahwa pengelolaan sisa dana Kelurahan Binjai Tahun Anggaran 2023 sudah dikembalikan dan disampaikan kepada Kecamatan Medan Denai. Sisa

pengelolaan dana kelurahan Binjai tahun 2023 dikembalikan ke Rekening RKUD Pemerintah Kota Medan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Binjai

Alokasi dana kelurahan atau Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu bagian yang penting dari sebuah kelurahan sebagai penunjang untuk menjalankan program-program dari pemerintahan (Prabakti, 2021). Dalam pengelolaan alokasi dana kelurahan di Kelurahan Binjai tahun anggaran 2023 sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kelurahan Binjai juga sudah menerapkan pengelolaan dana kelurahan sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Adapun beberapa tahap pengelolaannya sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Dalam proses perencanaan kelurahan binjai sudah melaksanakannya bersama masyarakat melalui kegiatan musrenbang atau Musyawarah Rencana Pembangunan serta telah sesuai dengan Permendagri N0. 130 Tahun 2018. Pada hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, Kelurahan Binjai melakukan kegiatan musrenbang bersama Lurah, Ketua LPM, Ketua PKK, POKMAS dan Kepala Lingkungan yang di Kelurahan Binjai dan mendiskusikan tentang rencana program kegiatan yang akan dilakukan untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Agar seluruh usulan dari masyarakat didengar pada saat dilakukannya musrenbang, maka ditentukanlah pembagian tugas dan kerja

masing-masing untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Binjai.

Pada kegiatan musrenbang yang dilakukan oleh kelurahan binjai membahas mengenai rincian dana yang akan dipakai dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah didiskusikan. Sehingga masyarakat mengetahui seluruh alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan musrenbang tersebut.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat, tahap pelaksanaan adalah tahap yang dilakukan dengan cara yang telah direncanakan dan dilaksanakan bersama masyarakat. Oleh karena itu, dukungan dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat ini.

Tahap pelaksanaan ini telah dilakukan oleh Kelurahan Binjai bersama dengan masyarakatnya untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Ini terbukti dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana di Kelurahan Binjai, seperti yang terlihat dalam perbaikan jalan dan pembangunan sarana prasarana di Kelurahan Binjai bersama dengan POKMAS. Kelurahan Binjai telah melakukan berbagai kegiatan pembanguan sarana dengan sukses, termasuk pembetonan Jalan Pertiwi Gg. Ayahanda Lingkungan XIV, pembetonan Jalan Prisai Pribumi 4 Lingkungan XI. Selain itu, Kelurahan Binjai juga melakukan program pemberdayaan masyarakat, dalam rangka pemberdayaan

masyarakat, Kelurahan Binjai mengajak Ketua PKK dan semua ibu rumah tangga di Kelurahan untuk berpartisipasi dalam pelatihan menjahit dan tata rias. Diharapkan ibu-ibu dapat memperoleh pengetahuan baru dan kreativitas melalui kegiatan ini.

3. Tahap Pengawasan

Dalam proses pengelolaan dana kelurahan, tahap pengawasan adalah langkah yang memungkinkan pihak berwenang untuk memantau bagaimana dana digunakan untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Ini memastikan agar masyarakat secara langsung melihat manfaat dari pengeluaran yang digunakan untuk program kegiatan yang dilaksanakan.

Di bawah pengawasan Inspektorat Kota Medan dan Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Binjai membuat laporan tentang bagaimana dana kelurahan digunakan. Laporan ini ditulis langsung oleh Bendahara Kelurahan Binjai dan disetujui oleh Lurah Binjai. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Medan dan Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Binjai menunjukkan pengelolaan dana kelurahannya yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan realisasi dana kelurahan.

Selain itu, Lurah Binjai telah melaksanakan dengan baik tahap pengawasan ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana yang dimana lurah ikut mengawasi dan memantau langsung perkembangan proses pembangunan. Dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat, Lurah Binjai telah hadir dan mengawasi pelatihan menjahit dan tata rias yang diselenggarakan di Kelurahan Binjai.

4. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yang diberikan oleh lurah secara langsung kepada kecamatan dikenal sebagai tahap pertanggungjawaban. Pada titik ini, Kelurahan Binjai bertanggungjawab atas penggunaan dana kelurahannya kepada Camat Medan Denai melalui laporan SIPOLAN yang dikirimkan langsung ke Camat Medan Denai per triwulan. Selain itu, Kelurahan Binjai juga bertanggung jawab kepada masyarakatnya dengan menunjukkan hasil nyata dari pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat melalui aplikasi SIPOLAN, yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kelurahan Binjai. Dengan demikian, semua orang di kelurahan dapat mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Kelurahan Binjai.

4.3.2 Penerapan Prinsip *Good Governance* Di Kelurahan Binjai

Good Governance adalah gagasan tentang tata kelola pemerintahan yang menggunakan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Konsep ini menghubungkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem pemerintahan yang dapat diterima oleh semua orang. *Good Governance* dapat membantu mengatasi berbagai masalah yang terjadi di suatu negara.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Pasal 2 Tahun 2000, Kelurahan Binjai telah menerapkan prinsip *Good Governance* dengan tiga indikator utama: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Di Kelurahan Binjai

Akuntabilitas berarti bahwa pihak yang diberi wewenang untuk memerintah bertanggung jawab kepada yang memberi wewenang. Itu berarti bahwa mereka bertanggung jawab untuk menciptakan pengawasan dengan

memberikan kekuasaan kepada berbagai lembaga pemerintah sehingga tidak ada kekuasaan yang terkumpul di satu tempat dan menciptakan keadaan di mana semua pihak saling mengawasi (Iswahyudi et al., 2016).

Kelurahan Binjai sudah menerapkan prinsip akuntabilitas melalui Laporan Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2023, yang dibuat oleh Bendahara Kelurahan Binjai dan dikirim langsung kepada Camat Medan Denai melalui SIPOLAN. Laporan ini dikirim tepat waktu kepada Camat per triwulan. Kelurahan Binjai telah menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas seluruh penggunaan dana kelurahannya kepada masyarakat. Banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana telah dilaksanakan dengan sukses di Kelurahan Binjai, salah satunya adalah pelatihan menjahit dan tata rias bersama Ketua PKK dan masyarakat Kelurahan Binjai.

2. Penerapan Prinsip Transparansi Di Kelurahan Binjai

Konsep transparansi berarti bahwa setiap bagian dari proses penyelenggaraan harus terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *Good Governance* telah diterapkan dalam hal transparansi (Darmi, 2016). Seluruh dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat jika prinsip taransparansi diterapkan.

Penerapan prinsip transparansi sudah dijalankan dengan baik oleh Kelurahan Binjai dalam pengelolaan dana kelurahan tahun anggaran 2023 yang penerapannya telah dilaksanakan secara transparansi melalui kegiatan Musrenbang atau Musyawarah Rencana Pembangunan yang diikuti oleh Ketua LPM, Ketua PKK, POKMAS dan Kepala Lingkungan. Semua ikut berpartisipasi dalam diskusi dan menyampaikan keinginan mereka sehingga ada kesepakatan

dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, anggaran yang akan digunakan untuk setiap kegiatan Musrenbang disampaikan, sehingga alokasi dana menjadi jelas dan masyarakat mengetahuinya. Selain itu, Kelurahan Binjai membuat Laporan Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2023, yang diawasi oleh Inspektorat Kota Medan dan disetujui oleh Kecamatan Medan Denai. Ini memastikan bahwa semua dana digunakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil nyata dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan Binjai.

3. Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Binjai

Pemerintah harus melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai latar belakang dan kepentingan dalam perencanaan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan adalah salah satu dari banyak faktor yang harus diperhatikan agar pembangunan tersebut berhasil (Samad et al., 2019). Dalam pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat membutuhkan partisipasi masyarakat.

Kelurahan Binjai telah menerapkan prinsip partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Dalam proyek pembangunan sarana prasarana, masyarakat sekitar telah diundang untuk bergabung sebagai pekerja dalam proyek pembangunan jalan. Kelurahan Binjai juga mengundang POKMAS, sebuah lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan infrastruktur di wilayah Kelurahan Binjai. Selain melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Kelurahan Binjai juga mengadakan pelatihan menjahit dan tata rias bersama dengan masyarakat Kelurahan dan Ketua PKK.

4.3.3 Pengelolaan Sisa Anggaran Dana Kelurahan Binjai

Kelurahan merupakan tumpuan akhir dalam suatu pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sekitar pada suatu perkotaan terkhusus dalam hal melayani (Anggela Putri, 2022). Kelurahan Binjai dalam pengelolaan dana kelurahan tahun anggaran 2023 belum cukup efisien yang dimana masih mencapai 76% dan yang belum sesuai dengan standar DPA atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Pelaksanaan pembangunan sarana prasana dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan Kelurahan Binjai bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua PKK, Kelompok Masyarakat dan Kepala Lingkungan. Seluruh kegiatan yang dilakukan menggunakan alokasi dana kelurahan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat sisa anggaran sebesar Rp61.975.453. pada tahun anggaran 2023. Melalui wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa sisa dana kelurahan tahun anggaran 2023 sudah dikembalikan ke Rekening RKUD Pemerintah Kota Medan dan disampaikan kepada Kecamatan Medan Denai.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Binjai Tahun Anggaran 2023 telah dijalankan sesuai dengan peraturan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan dan tahap pertanggungjawaban. Namun, dana anggaran yang digunakan oleh Kelurahan Binjai belum efisien dan masih banyak terdapat sisa anggaran yang belum terealisasikan dengan optimal.
2. Kelurahan Binjai sudah menerapkan prinsip *good governance* sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 101 Pasal 2 Tahun 2000. Pada penerapannya terdapat tiga indikator utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. Dalam ketiga indikator tersebut, Kelurahan Binjai sudah menjalannya secara tepat yang dilakukan dengan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG).
3. Pengelolaan Sisa Alokasi Dana Kelurahan Binjai Tahun Anggaran 2023 telah dikembalikan dan dilaporkan kepada Kecamatan Denai. Sisa Dana Anggaran Kelurahan Binjai dikembalikan ke Rekening RKUD Pemerintah Kota Medan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti, maka saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Kelurahan Binjai memastikan bahwa semua orang dapat mengetahui informasi terbaru tentang kegiatan yang akan dilakukan, Kelurahan Binjai harus lebih banyak berkomunikasi dengan masyarakat dan kepala lingkungannya. Masyarakat juga harus lebih banyak berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana yang dilakukan oleh Kelurahan Binjai.
2. Diharapkan Kelurahan Binjai membuat mading untuk laporan realisasi anggaran agar seluruh masyarakat mudah mengetahui seluruh dana yang digunakan, dikarenakan laporan realisasi yang telah di unggah pada aplikasi SIPOLAN tidak semua masyarakat mengerti dan paham cara untuk mengakses aplikasi tersebut.
3. Setelah kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat selesai, Kelurahan Binjai diharapkan dapat melakukan evaluasi bersama Ketua LPM, Ketua PKK, dan masyarakat untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dilakukan dengan lebih baik kedepannya dan dapat menggunakan dana anggarannya dengan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggela Putri, S. N. (2022). Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik Dengan Program Kalimasada Melalui Aplikasi Klampid Di Kelurahan Nginden Jangkungan. *Communnity Development Journal*, 3(2), 1112–1117.
- Biswan, A. T., & Agfi, N. M. (2019). Dana Kelurahan: Pemetaan Pada Kelurahan Rempoa Tanggerang Selatan. *Sembadha*, 9–15.
- Budiati, Lilin, 2014. *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Ghalia Indonesia; Bogor.
- Buyung, B. (2010). Manajemen Pelayanan Publik. FISIP UI.
- Darmi, T. (2016). Penerapan Prinsip *Good Governance* Untuk Layanan Publik. *Jurnal Administrasi FISIP*, 4(2), 87–156.
- Dini Putri Sari Simatupang. (2023). *Analisis Penerapan Good Governance Dalam Alokasi Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2022 Di Kelurahan Labuhan Deli*.
- Duadji, N. (2012). *Good Governance* dalam Pemerintah Daerah. *Mimbar*, 28(2), 201–209.
- Eka Nurmala Sari. (2012). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap *Good Governance*. *RISSET AKUNTANSI DAN BISNIS*, 12, 25–54.
- Fajaruddin. (2021). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *SINTESa*.
- Hafsah. (2015). Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Hanum, Z. (2010). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero). *Jurnal Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 11(1).
- Harahap, R. (2011). Pengaruh Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara. *Jurnal Dosen Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara*, 11(1).
- Hendra Karianga, (2017). Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum Dan Politik. Depok:kencana.
- Hutapea, C. (2022). Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2021. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2).

- Iswahyudi, A., Triwuyono, I., & Achsin, M. (2016). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi Partisipasi, *Value For Money Dan Good Governance* (Studi Empiris pada SKPD Di Kabupaten Lumajang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 151–166.
- Nurmala Zulaida. (2022). Efektivitas Manajemen Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis*, 2, 1–12.
- Paulus Effendi Lotulung, Tata Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Dalam Korelasinya Dengan Hukum Administrasi, dalam Philipus M. Hadjon, et.al., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2012, h. 37
- Prabakti, Y. A. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Kelurahan Kepatihan Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 245–256.
- Putu, N., & Widanti, T. (2022). Konsep *Good Governance* dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. Dalam *Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol. 3, Nomor 1).
- Samad, Z., Mustanir, A., & Yusuf Putra Pratama, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Untuk Mewujudkan *Good Governance* Kabupaten Enrekang. In *Jurnal MODERAT* (Vol. 5).
- Saragih, F. (2014). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada SKPD Se Kota Medan*.
- Yesi. (2022). *Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kelurahan Kalia Lia*.

LAMPIRAN

PROFIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kelurahan Binjai


Kantor Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai terletak di Jl. Raya Menteng No.276 Kota Medan dan Kantor Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai telah menempati bangunan permanen.

Kelurahan Binjai merupakan salah satu kelurahan yang berada di kawasan Kecamatan Medan Denai. Kelurahan Binjai memiliki luas 414,5 Ha, ini menjadi kelurahan terluas di Kecamatan Medan Denai. Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai memiliki 20 Lingkungan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tegal Sari Mandala III
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Kota
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Medan Tenggara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Amplas

Berdasarkan data yang diperoleh dari kelurahan jumlah penduduk kelurahan binjai pada tahun 2023 sebanyak 51.478, sedangkan pada tahun 2024 bertambah menjadi 53.720 yang terdiri dari 14.916 kepala keluarga, yang terdiri dari 27.511 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 26.209 jiwa berjenis kelamin perempuan. Masyarakat kelurahan binjai didominasi dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan yang ada di kelurahan binjai.

2. Struktur Organisasi Kelurahan Binjai



3. Jumlah Pegawai Kelurahan Binjai

Jumlah Pegawai Kelurahan Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah		Keterangan
1	Penata Tk. I(III/d)	2	Orang	Lurah Binjai
				Kasi Pembangunan
2	Penata (III/c)	2	Orang	Kasi Pemerintahan
				Kasi Tantrib Umum
3	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	Orang	Sekretaris
4	Penata Muda (III/a)	1	Orang	Adminitrasi Umum
5	Pengatur/ II.c	1	Orang	Bendahara
Jumlah		7	Orang	

(Sumber : Kelurahan Binjai)

Jumlah Pegawai Kelurahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah		Keterangan
1	S-1	4	Orang	Lurah Binjai
				Kasi Pemerintahan
				Kasi Pembangunan
				Kasi Tantrib Umum
2	D3	2	Orang	Sekretaris
				Bendahara
3	SMA	1	Orang	Administrasi Umum

Jumlah	7	Orang
--------	---	-------

(Sumber : Kelurahan Binjai)

Jumlah Pegawai Kelurahan Berdasarkan Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah	
1	Lurah Binjai	1	Orang
2	Sekretaris	1	Orang
3	Bendahara	1	Orang
4	Administrasi Umum	1	Orang
5	Kasi Pemerintahan	1	Orang
6	Kasi Tantrib Umum	1	Orang
7	Kasi Pembangunan	1	Orang
Jumlah		7	Orang

(Sumber : Kelurahan Binjai)

4. Laporan Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan Binjai Tahun Anggaran 2023

Tabel 1.1
Laporan Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan Binjai
Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian / Output	Sisa
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
I	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Binjai :				
1	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.680.000	14.010.000	75%	4.670.000
2	Pelatihan Menjahit dan Tata Rias	27.450.000	21.960.000	80%	5.490.000
II	Sarana dan Prasarana Kelurahan Binjai :				
1	Pembetonan Jl. Pertiwi Gg. Ayahanda Lingkungan XIV	83.265.000	57.452.850	69%	25.812.150
2	Pembetonan Jl. Prisai Pribumi 4 Lingkungan XI	73.200.000	53.436.000	73%	19.764.000
3	Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor	5.042.287	3.932.984	78%	1.109.303
4	Belanja Bahan Baku Menjahit dan Tata Rias Untuk Kegiatan Masyarakat	28.500.000	23.370.000	82%	5.130.000
Jumlah		236.137.287	174.161.834	76%	61.975.453

(Sumber : Kelurahan Binjai)

5. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130 TAHUN 2018
TENTANG
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
15. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan Kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
16. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk

penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II KEGIATAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur kegiatan:

- a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; dan/atau
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 4

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. jaringan air minum;
 - b. drainase dan selokan;
 - c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - d. sumur resapan;
 - e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - f. alat pemadam api ringan;
 - g. pompa kebakaran portabel;
 - h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 - i. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. jalan pemukiman;
 - b. jalan poros Kelurahan; dan/atau
 - c. sarana prasarana transportasi lainnya.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
 - c. sarana prasarana kesehatan lainnya.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini;

- c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
- d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. keluarga berencana;
 - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan kerja;

- b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- (4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya.
- (6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. daerah kota yang tidak memiliki desa; dan
 - b. kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa.
- (2) Anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing Kegiatan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh camat atas usul lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat penetapan peraturan presiden mengenai Rincian APBN, PPKD melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Operasional.
- (3) Pada saat anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang berasal dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan DAU Tambahan Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (5) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.

- (6) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
 - c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
 - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- (3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada camat dan BUD setiap semester.

- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk:
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
- (6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada bupati/wali kota melalui camat.
- (7) Bupati/wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, bupati/wali kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

HASIL WAWANCARA

Daftar Wawancara Tentang Penerapan Good Governance Di Kelurahan Binjai

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Kelurahan Binjai sudah menerapkan prinsip good governance?	Sudah, kami sudah melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan secara transparansi, akuntabilitas serta melibatkan masyarakat di Kelurahan Binjai sesuai dengan prinsip good governance .
2.	Bagaimana proses perencanaan awal kerja kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan di Kelurahan Binjai?	Perencanaan awal dilakukan secara musrenbang yang melibatkan Lurah, Kepala Lingkungan serta Pokmas (Kelompok Masyarakat) setiap bulan Februari tahun berjalan.
3.	Apa yang dilakukan dalam musyawarah pembuatan rencana kerja Kelurahan Binjai?	Semua ikut berpendapat dan menyampaikan usulan terkait pemberdayaan masyarakat dari warga sekitar.
4.	Apakah masyarakat ikut terlibat dalam proses pembuatan rencana kerja Kelurahan Binjai?	Ya, masyarakat ikut terlibat dalam pembuatan rencana kerja melalui musrenbang.
5.	Bagaimana cara menentukan prioritas dalam pembuatan rencana kerja Kelurahan Binjai?	Mengadakan acara Musyawarah Kelurahan (MUSKEL) di Aula Kantor kelurahan Binjai guna untuk menentukan prioritas pembuatan rencana kerja.
6.	Apakah organisasi kemasyarakatan ikut berpartisipasi dalam pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Binjai?	Ya, dalam kegiatan musrenbang kami turut mengundang Ormas Pemuda Pancasila, Karang Taruna, Bappera dan Ormas lainnya yang aktif di Kelurahan Binjai
7.	Bagaimana Kelurahan Binjai menginformasikan program kerja yang akan dilaksanakan?	Kelurahan Binjai menginformasikan program kerja yang akan dilaksanakan melalui kegiatan rutin musrenbang kelurahan.
8.	Manfaat apa saja yang dapat dirasakan masyarakat melalui program kerja yang telah dilaksanakan oleh Kelurahan Binjai?	Manfaat yang dirasakan masyarakat Kelurahan Binjai yaitu teratasinya banjir, terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana dan bertambahnya pengetahuan serta keterampilan masyarakat melalu kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat.
9.	Bagaimana Kelurahan Binjai menginformasikan program kerja yang telah dilaksanakan?	Kelurahan Binjai menginformasikan program kerja yang telah dilaksanakan dengan cara mengisi Laporan Realisasi Anggaran melali aplikasi SIPOLAN yang dapat di akses oleh seluruh masyarakat.
10.	Bagaimana cara agar program kerja yang dijalankan di Kelurahan Binjai dapat terealisasi dengan baik?	Cara agar program kerja dapat terealisasi dengan baik yaitu dengan mengikuti pedoman petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh bapak walikota setiap tahunnya melalui Peraturan Walikota Medan (PERWAL).

Daftar Wawancara Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Binjai

Tahun Anggaran 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah pengelolaan dana Kelurahan Binjai sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018?	Sudah, kami telah menjalankan pengelolaan dana kelurahan sesuai dengan Permendagri Nomor 130 tahun 2018.
2.	Apakah masyarakat mengetahui anggaran yang digunakan untuk program kerja yang dijalankan oleh Kelurahan Binjai?	Iya, masyarakat ikut mengawasi dan memberi saran pada kegiatan musrenbang.
3.	Apakah inspektorat kota medan ikut mengawasi dalam pengelolan dana Kelurahan Binjai?	Iya, Inspektorat Kota Medan ikut mengawasi dalam pengelolaan dana kelurahan, seluruh pengelolaan dana dipaparkan melalui kegiatan musrenbang kelurahan setiap tahunnya.
4.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Binjai?	Masyarakat ikut menjadi pelaksana dan pengawas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan membentuk Kelompok Masyarakat (POKMAS) Kelurahan Binjai
5.	Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja pembangunan sarana pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Binjai?	Semua sudah dijalankan dengan baik, dan sejauh ini tidak ada kendala dalam pelaksanaan program kerja pembangunan sarana pemberdayaan masyarakat.
6.	Apakah kecamatan medan denai ikut mengawasi kegiatan pembangunan sarana pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di Kelurahan Binjai?	Iya, Kecamatan Medan Denai ikut mengawasi serta mengetahui kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Kelurahan Binjai juga melaporkan secara langsung laporan SIPOLAN kepada Camat Medan Denai Per Triwulan.
7.	Apakah laporan realisasi anggaran Kelurahan Binjai sudah disampaikan tepat waktu kepada kecamatan medan denai?	Ya, seluruh laporan realisasi anggaran sudah dilaporkan kepada Camat Medan Denai Per Triwulan.
8.	Apakah dana yang disampaikan Kelurahan Binjai sudah transparan dan diketahui masyarakat?	Ya, sudah disampaikan secara transparansi dan seluruh masyarakat Kelurahan Binjai dapat mengaksesnya melalui aplikasi SIPOLAN.
9.	Bagaimana proses pencatatan dalam laporan realisasi penggunaan dana keluarhan binjai?	Pada proses pencatatan dalam laporan realisasi penggunaan dana dibuat laporan manual berjenjang dengan excel, kemudian melalui laporan aplikasi SIPOLAN dan terakhir laporan penatausahaan keuangan melalui aplikasi SIPD RI.
10.	Bagaimana pengelolaan sisa dana Kelurahan Binjai pada tahun 2023?	Sisa dana kelurahan binjai tahun anggaran 2023 dikembalikan ke Rekening RKUD Pemerintah Kota Medan.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/05/07/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 05/07/2023

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Serlyanda Rieszky
NPM : 2005170252
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : Penggunaan aplikasi SISKEUDES yang kurang dipahami oleh aparaturnya di desa.
- Rencana Judul : 1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
2. Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap pengelolaan dana desa
3. Analisis penerapan pengelolaan alokasi dana desa

Objek/Lokasi Penelitian: Kantor Kecamatan Denai

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Serlyanda Rieszky)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: //JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/05/07/2023

Nama Mahasiswa : Serlyanda Rieszky
NPM : 2005170252
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 05/07/2023
Nama Dosen pembimbing*) : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA (04 September 2023)

Judul Disetujui**)


Analisis Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam
Mewujudkan Good Governance Di Kelurahan
Binjai Kecamatan Deraf Kota Medan

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, 26 Oktober 2023.

Dosen Pembimbing


(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU
Muhammadiyah Sumatera Utara

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

20



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : S E R L Y A N D A R I E S Z E Y

NPM : 2 0 0 5 1 7 0 2 5 2

Tempat/Tgl Lahir : K V T A C A N E 1 7 S E P T E M B E R 2 0 0 2

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : J L B R O M O U J U N G

Tempat Penelitian: Y A N T O R B R I D A K O T A M E D A N

Alamat Penelitian : J L J E N D R A L B E S A R A H N A S
U T I D N N O 3 2

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam
Pemohon

(Riva Ibar Harahap)

(SERLYANDA RIESKY)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ini merupakan surat ke agar diarahkan ke nomor dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/ISK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 68/II.3-AU/UMSU-05/F/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 28 Jumadil Akhir 1445 H
10 Januari 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
Jln. Jenderal Besar A.H Nasution No. 32 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Serlyanda Rieszky
Npm : 2005170252
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kelurahan Binjai Kecamatan Denai Kota Medan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal

Dekan

Dr. H. Jemur SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 68/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 26 Oktober 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Serlyanda Rieszky
N P M : 2005170252
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kelurahan Binjai Kecamatan Denai Kota Medan

Dosen Pembimbing : **Dr. Eka Nurmala Saeu, SE., Ak., CA**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 10 Januari 2025**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 28 Jumadil Akhir 1445 H
10 Januari 2024 M



Dr. H. Janurj, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Tembusan :
1. Pertinggal





PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan, Sumatera Utara 20143,
Telepon (061) 7873439, Faksimile (061) 7873144
Laman brida.pemkomedan.go.id, Pos-el brida@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/0146

DASAR	: 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. 2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
MENIMBANG	: Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor 68/II.3-AU/UMSU-05/F/2024. Tanggal 10 Januari 2024 Perihal Izin Riset Pendahuluan.
NAMA	: Seryanda Rieszky
NIM	: 2005170252
JURUSAN	: Akuntansi
LOKASI	: Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan.
JUDUL	: "Analisis Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kelurahan Binjai Kecamatan Denai Kota Medan."
LAMANYA	: 1 (Satu) Bulan
PENANGGUNG JAWAB	: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 12 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA MEDAN,

MANSURSYAH, S, Sos, M. AP
Pembina Tk. I (V/b)
NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Camat Medan Denai Kota Medan
3. Lurah Binjai Kota Medan.
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN DENAI
KELURAHAN BINJAI

Jalan Raya Menteng No.276, Medan, Sumatera Utara Telepon (061) 7343360
Pos-el kelurahanbinjai.medandena@gmail.com – Kode Pos 20228

15 Januari 2024

Nomor : 000.9 / 035
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (Satu) berkas.
Perihal : Izin Penelitian.

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di-
Medan

Sehubungan dengan Surat Keterangan Riset dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor : 000.9/0146 tanggal 12 Januari 2024 perihal Izin Mengadakan Penelitian.

Maka dengan ini diterangkan bahwa benar :

NAMA : SERLYANDA RIESZKY
NIM : 2005170252
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Telah diberikan Izin untuk melakukan Penelitian dengan Judul
"ANALISIS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN
GOOD GOVERNANCE DI KELURAHAN BINJAI KECAMATAN MEDAN DENAI
KOTA MEDAN".

Demikian disampaikan, guna untuk urusan selanjutnya.


LURAH BINJAI
KECAMATAN MEDAN DENAI
KOTA MEDAN
MUHAMMAD SYAL SYAHPUTRA, S.STP
PENATA PER
NIP. 19910925201206 1 003

Tembusan :
1. Peninggal.

#KOLABORASI MEDAN BERKAH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : SERLYANDA RIESZKY

NPM : 2005170252

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Sektor Publik

Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kelurahan Binjai Kecamatan Denai Kota Medan

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juni 2024
Saya yang menyatakan



SERLYANDA RIESZKY



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : SERLYANDA RIESZKY
Npm : 2005170252
Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., Ak., CA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : ANALISIS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KELURAHAN BINJAI KECAMATAN DENAI KOTA MEDAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab1	deta lebih ada untuk di permen. analisis pajak dan pajak orang	1/24	3/1
Bab2	pajak baru, tambah baru.	1/24	3/1
Bab3	paper a sample, andur data	1/24	3/1
Daftar Pustaka	Referensi dosen dan lain	1/24	2/1
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal			

Medan, 1 - 2 - 2024

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum., SE., M.Si)

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., Ak., CA)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : SERLYANDA RIESZKY
Npm : 2005170252
Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., Ak., CA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : ANALISIS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KELURAHAN BINJAI KECAMATAN DENAI KOTA MEDAN


Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab1	Fenomena masalah publik (keuangan masalah keumh dgn deti.	27/1/24	✓
Bab2	fambah teori, publik keuangan bcc pms.	27/1/24	✓
Bab3	Bab 3 publik semi dan	27/1/24	✓
Daftar Pustaka	gunakan wendelej, atau dosen sk.	27/1/24	✓
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Novel daftar publiknya	27/1/24	✓
Persetujuan Seminar Proposal	—		

Medan, 1 - 2 - 2024

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi Akuntansi


(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing


(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., Ak., CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : SERLYANDA RIESZKY
Npm : 2005170252
Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., Ak., CA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : ANALISIS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KELURAHAN BINJAI KECAMATAN DENAI KOTA MEDAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab1	—		
Bab2	—		
Bab3	—		
Daftar Pustaka	—		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	sdaph wawancara sesuai dgn konsep. - ppt di buat (16 slide)	30/1 24	3/
Persetujuan Seminar Proposal	ACC Rapp. proposal dan ada ke semua	1/2 24	3/

Medan, 2024

Diketahui oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., Ak., CA)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 18 Maret 2024* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Serlyanda Rieszky*
NPM. : 2005170252
Tempat / Tgl.Lahir^{tr} : Kutacane, 17 September 2002
Alamat Rumah : Jl. Bromo ujung no.7
Judul Proposal : Analisis Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>Perbaiki latar belakang, lengkapi masalah</i>
Bab II	<i>Perbaiki cara penyaji.</i>
Bab III	<i>Perbaiki analisis data</i>
Lainnya
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 18 Maret 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanam, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Eka Nurma Sari, S.E., Ak., CA

Pembanding

Irfan, S.E., M.M., Ph.D



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Senin, 18 Maret 2024* menerangkan bahwa:

Nama : Serlyanda Rieszky
NPM : 2005170252
Tempat / Tgl.Lahir : Kutacane, 17 September 2002
Alamat Rumah : Jl. Bromo ujung no.7
Judul Proposal : Analisis Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., Ak., CA*

Medan, 18 Maret 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., Ak., CA

Pembanding

Irfan, S.E., M.M., Ph.D

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si
NIDN : 0105087601



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 1351/IL.3-AU/UMSU-05/F/2024

Lamp. : -

H a l : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 09 Dzulqad'ah 1445 H

17 Mei 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Kelurahan Binjai
Jln. Raya Medan Tenggara no. 276 Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Serlyanda Rieszky

N P M : 2005170252

Semester : VIII (Delapan)

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kelurahan Binjai Kecamatan Denai Kota Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pertiinggal



Dekan

Dr. H. Januri., SE., MM., M.Si., CMA

NIDN : 0109086502



Agensi Kelayakan Malaysia
Malaysian Qualifications Agency





PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN DENAI
KELURAHAN BINJAI

Jalan Raya Menteng No.276, Medan, Sumatera Utara Telepon (061) 7343360
Pos-el kelurahanbinjai.medandena@gmail.com – Kode Pos 20228

11 Juni 2024

Nomor : 900.1 / 129
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (Satu) berkas.
Perihal : **Telah Selesai Melakukan Riset.**

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di-
Medan

Sehubungan dengan Surat Nomor 1351/II.3-AU/UMSU-05/F/2024
Tanggal 17 Mei 2024 dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara perihal Meyelesaikan Riset.

Maka dengan ini diterangkan bahwa benar :

NAMA : SERLYANDA RIESZKY
NIM : 2005170252
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Telah Selesai melakukan Penelitian/Riset dengan Judul "**ANALISIS
PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD
GOVERNANCE DI KELURAHAN BINJAI KECAMATAN MEDAN DENAI KOTA
MEDAN**".

Demikian disampaikan, guna untuk urusan selanjutnya.

LURAH BINJAI
KECAMATAN MEDAN DENAI

MUHAMMAD AWAL SYAHPUTRA, S.STP
PENATA TKJ
NIP. 199109252012061003

Tembusan :
1. Peninggal.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : SERLYANDA RIESZKY
NPM : 2005170252
Tempat dan Tanggal Lahir : KUTACANE, 17 SEPTEMBER 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 2 dari 3 bersaudara
Alamat : Jl. Bromo Ujung
No. Telephone : 085183117091
Email : serlyanda17@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : YASRIZAL
Pekerjaan : PURNAWIRAWAN
Nama Ibu : EMI MARLINA
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : Jl. Bromo Ujung
No. Telephone : 085183117091
Email : -

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Swasta Muhammadiyah Kutacane
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP Negeri 1 Kutacane
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMA Negeri 1 Kutacane
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara